



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Pgl. Er Anjang Bin Amir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 60/12 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parak Karambia Ampang RT. 003 RW..001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa HERMAN Pgl. ER ANJANG Bin AMIR dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan Penganiayaan yang merusak kesehatan orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Pgl. ER ANJANG Bin AMIR dengan pidana penjara selama Selama 4 (Empat) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju daster warna merah.Dikembalikan kepada saksi SUHIDRA Pgl. SI ID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Polo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa HERMAN Pgl. ER ANJANG Bin AMIR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HERMAN Pgl. ER ANJANG Bin AMIR pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Parak karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya mencuci batu gilingan cabe dipinggir Jalan setapak dan saat itu didatangi saksi YHONI AFDAL Pgl. UNCU yang memanggil terdakwa sambil marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi UNCU. Beberapa saat kemudian datang saksi SUHIDRA sambil mengata-ngatai terdakwa dengan mengatakan "Ang pangaan mamak den" (kamu apakah mamak saya). Pada saat itu saksi SUHIDRA berusaha untuk melerai pertengkaran antara terdakwa dengan saksi UNCU karena saat itu terdakwa memaki-maki dan mengejar saksi UNCU sambil hendak memukul saksi UNCU dengan menggunakan batu yang sedang dipegang ditangan kanan terdakwa. Pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong saksi SUHIDRA hingga terjatuh ke Sepeda Motor yang sedang diparkir disebelah saksi SUHIDRA berdiri, yang mengenai rusuk sebelah kiri saksi SUHIDRA yang mengenai salah satu besi motor yang mengakibatkan salah satu tulang rusuk saksi SUHIDRA menjadi patah dan hingga saat ini saksi SUHIDRA mengalami gangguan pernafasan dan sesak. Akibat perbuatan terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi SUHIDRA terganggu dan saksi SUHIDRA dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari. Dan tidak lama kemudian datang saksi RIRIN sambil menanyakan kepada terdakwa kenapa saksi SUHIDRA didorong hingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan saat itu terdakwa langsung memukul mulut saksi RIRIN sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju mulut saksi RIRIN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan bibir bagian atas saksi RIRIN menjadi bengkak dan memar. Karena saksi SUHIDRA dan saksi RIRIN tidak senang dengan perbuatan terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuranji Kota Padang untuk untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/467/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. SUHIDRA, pada hasil pemeriksaan ditemukan ;

- a. Luka lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter.
- b. Luka lecet di punggung kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- c. Memar dirusuk sebelah kiri bagian samping dibawah ketiak dengan ukuran dua kali dua centimeter dan disertai nyeri dan sesak nafas.
- d. Korban dianjurkan rontgen dada.
- e. Hasil rontgen dengan kesan :
 - Cor dan pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung.
 - Tampak fractur costae delapan posterior kiri dalam kurung tampak patah tulang rusuk delapan belakang kiri tutup kurung.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia empat puluh lima tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Dan berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/454/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. SUHIDRA, pada hasil pemeriksaan ditemukan ;

- a. Bengkak dan memar di bibir atas bagian tengah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUHIDRA Pgl. Si ID:

- Bahwa Saksi telah didorong hingga terjatuh oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Parak Karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya mencuci batu gilingan cabe dipinggir Jalan setapak dan saat itu didatangi saksi YHONI AFDAL Pgl. UNCU yang memanggil terdakwa sambil marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi UNCU;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi sambil mengatakan kepada Terdakwa "Ang pangaan mamak den" (kamu apakan mamak saya) dan pada saat itu Saksi berusaha untuk melerai pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU karena saat itu Terdakwa memaki-maki dan mengejar Saksi UNCU sambil hendak memukul Saksi UNCU dengan menggunakan batu yang sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong saksi SUHIDRA hingga terjatuh ke Sepeda Motor yang sedang diparkir disebelah saksi berdiri, yang mengenai rusuk sebelah kiri Saksi yang mengenai salah satu besi motor yang mengakibatkan salah satu tulang rusuk Saksi menjadi patah dan hingga saat ini saksi mengalami gangguan pernafasan dan sesak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari Saksi terganggu dan Saksi dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi RIRIN sambil menanyakan kepada Terdakwa kenapa saksi didorong hingga terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung memukul mulut saksi RIRIN sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju mulut Saksi RIRIN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan bibir bagian atas saksi RIRIN menjadi bengkak dan memar;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RINALIS Pgl. RIRIN:

- Bahwa Saksi telah pukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Parak Karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya mencuci batu gilingan cabe dipinggir Jalan setapak dan saat itu didatangi saksi YHONI AFDAL Pgl. UNCU yang memanggil terdakwa sambil marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi UNCU;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SUHIDRA sambil mengata-ngatai terdakwa dengan mengatakan "Ang pangaan mamak den" (kamu apakan mamak saya) dan Pada saat itu saksi SUHIDRA berusaha untuk melerai pertengkaran antara terdakwa dengan saksi UNCU karena saat itu terdakwa memaki-maki dan mengejar saksi UNCU sambil hendak memukul saksi UNCU dengan menggunakan batu yang sedang dipegang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong saksi SUHIDRA hingga terjatuh ke Sepeda Motor yang sedang diparkir disebelah saksi SUHIDRA berdiri, yang mengenai rusuk sebelah kiri saksi SUHIDRA yang mengenai salah satu besi motor yang mengakibatkan salah satu tulang rusuk saksi SUHIDRA menjadi patah dan hingga saat ini saksi SUHIDRA mengalami gangguan pernafasan dan sesak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi SUHIDRA terganggu dan saksi SUHIDRA dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RIRIN sambil menanyakan kepada terdakwa kenapa saksi SUHIDRA didorong hingga terjatuh dan saat itu terdakwa langsung memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan bibir bagian atas saksi menjadi bengkak dan memar;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FEBRI NIDA ERAWATI Pgl. IDA:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan kakak sepupu saksi telah dituduh mendorong dan menampar saksi SUHIDRA dan saksi RINALIS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Parak karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat saksi SUHIDRA didorong oleh terdakwa hingga terjatuh dan saksi RINALIS ditinju oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi SUHIDRA dibawa ke ruamh sakit;
- Bahwa saksi tidak ada melihat akibat kejadian tersebut saksi SUHIDRA mengalami patah tulang punggung karena seperti biasa setiap harinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa dan saksi SUHIDRA serta saksi RINALIS bertengkar karena saksi melihat pada saat telah terjadi perbuatan tersebut;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) helai baju daster warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Polo;

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendorong hingga jatuh Saksi SUHIDRA pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Parak Karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya mencuci batu gilingan cabe dipinggir jalan setapak dan saat itu didatangi saksi YHONI AFDAL Pgl. UNCU yang memanggil Terdakwa sambil marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi SUHIDRA dan berkata pada Terdakwa: "*Ang pangaan mamak den*" (kamu apakah mamak saya) dan pada saat itu Saksi SUHIDRA berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU karena saat itu Terdakwa memaki-maki dan mengejar Saksi UNCU sambil hendak memukul Saksi UNCU dengan menggunakan batu yang sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong Saksi SUHIDRA hingga terjatuh ke sepeda motor yang sedang diparkir disebelah Saksi SUHIDRA berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali akan perbuatannya;
- Benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diperlihatkan Bukti Surat, yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/467/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. SUHIDRA, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Luka lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, Luka lecet di punggung kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Memar dirusuk sebelah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bagian samping dibawah ketiak dengan ukuran dua kali dua centimeter dan disertai nyeri dan sesak nafas, Korban dianjurkan rontgen dada. Hasil rontgen dengan kesan : Cor dan pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung dan Tampak fractur costae delapan posterior kiri dalam kurung tampak patah tulang rusuk delapan belakang kiri tutup kurung. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia empat puluh lima tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

- Visum Et Repertum Nomor : VER/454/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. Rinalis, pada hasil pemeriksaan ditemukan; Bengkak dan memar di bibir atas bagian tengah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa sendiri yang berkaitan satu sama lain maka terungkap Fakta Persidangan yang menyatakan Hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendorong hingga jatuh Saksi SUHIDRA pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Parak Karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya mencuci batu gilingan cabe dipinggir jalan setapak dan saat itu didatangi saksi YHONI AFDAL Pgl. UNCU yang memanggil Terdakwa sambil marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi SUHIDRA dan berkata pada Terdakwa: "*Ang pangaan mamak den*" (kamu apakah mamak saya) dan pada saat itu Saksi SUHIDRA berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU karena saat itu Terdakwa memaki-maki dan mengejar Saksi UNCU sambil hendak memukul Saksi UNCU dengan menggunakan batu yang sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong Saksi SUHIDRA hingga terjatuh ke sepeda motor yang sedang diparkir disebelah Saksi SUHIDRA berdiri, yang mengenai rusuk sebelah kiri saksi SUHIDRA yang mengenai salah satu besi motor yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan salah satu tulang rusuk saksi SUHIDRA menjadi patah dan hingga saat ini saksi SUHIDRA mengalami gangguan pernafasan dan sesak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi SUHIDRA terganggu dan saksi SUHIDRA dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RIRIN sambil menanyakan kepada terdakwa kenapa saksi SUHIDRA didorong hingga terjatuh dan saat itu terdakwa langsung memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan bibir bagian atas saksi menjadi bengkak dan memar;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/467/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. SUHIDRA, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Luka lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, Luka lecet di punggung kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Memar dirusuk sebelah kiri bagian samping dibawah ketiak dengan ukuran dua kali dua centimeter dan disertai nyeri dan sesak nafas, Korban dianjurkan rontgen dada. Hasil rontgen dengan kesan : Cor dan pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung dan Tampak fractur costae delapan posterior kiri dalam kurung tampak patah tulang rusuk delapan belakang kiri tutup kurung. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia empat puluh lima tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;
- Bahwa juga dilakukan visum terhadap saksi RIRIN, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/454/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. Rinalis, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Bengkak dan memar di bibir atas bagian tengah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Herman Pgl. Er Anjang Bin Amir yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu poin pada unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendorong hingga jatuh Saksi SUHIDRA pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Parak Karambia Ampang RT. 003 RW. 001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya mencuci batu gilingan cabe dipinggir jalan setapak dan saat itu didatangi saksi YHONI AFDAL Pgl. UNCU yang memanggil Terdakwa sambil marah-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi SUHIDRA dan berkata pada Terdakwa: "*Ang pangaan mamak den*" (kamu apakan mamak saya) dan pada saat itu Saksi SUHIDRA berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi UNCU karena saat itu Terdakwa memaki-maki dan mengejar Saksi UNCU sambil hendak memukul Saksi UNCU dengan menggunakan batu yang sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong Saksi SUHIDRA hingga terjatuh ke sepeda motor yang sedang diparkir disebelah Saksi SUHIDRA berdiri, yang mengenai rusuk sebelah kiri saksi SUHIDRA yang mengenai salah satu besi motor yang mengakibatkan salah satu tulang rusuk saksi SUHIDRA menjadi patah dan hingga saat ini saksi SUHIDRA mengalami gangguan pernafasan dan sesak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi SUHIDRA terganggu dan saksi SUHIDRA dirawat di Rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RIRIN sambil menanyakan kepada terdakwa kenapa saksi SUHIDRA didorong hingga terjatuh dan saat itu terdakwa langsung memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan bibir bagian atas saksi menjadi bengkak dan memar;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/467/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. SUHIDRA, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Luka lecet di lutut kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, Luka lecet di punggung kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Memar dirusuk sebelah kiri bagian samping dibawah ketiak dengan ukuran dua kali dua centimeter dan disertai nyeri dan sesak nafas, Korban dianjurkan rontgen dada. Hasil rontgen dengan kesan : Cor dan pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung dan Tampak fractur costae delapan posterior kiri dalam kurung tampak patah tulang rusuk delapan belakang kiri tutup kurung. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia empat puluh lima tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;
- Bahwa juga dilakukan visum terhadap saksi RIRIN, dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/454/XII/2021/Rs. Bhayangkara Tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. Rinalis, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Bengkak dan memar di bibir atas bagian tengah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan pada Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Dari uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dinilai sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan orang, dengan demikian unsur ini telah penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP memuat sanksi alternatif yaitu Penjara atau Denda, maka setelah Majelis Hakim menilai hukuman yang lebih tepat dan adil untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka haruslah diperintahkan agar segera ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu:

- 1 (satu) helai baju daster warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Polo;

maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) helai baju daster warna merah, oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Suhidra, maka statusnya haruslah dikembalikan kepada Saksi Suhidra;
- Bahwa terhadap 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Polo, oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungan langsung dengan kejadian perkara, maka statusnya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap Para Korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herman Pgl. Er Anjang Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna merah;
Dikembalikan kepada saksi SUHIDRA Pgl. Si ID;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk Polo;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MAIYUSRA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MULDIANA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Pdg